



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD DALAM RANGKA PENGAWASAN
PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang masih terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru maka perlu dilakukan langkah-langkah cepat, tetap dan sinergis antara pemerintah daerah dan DPRD;
- b. bahwa guna percepatan penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap Tim Gugus Tugas dan pelaksanaan anggaran terkait dengan penanganan Covid-19, perlu membentuk panitia khusus DPRD dalam rangka pengawasan penanganan Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020 Nomor 9).

Memperhatikan : Masukan Saran, Pendapat yang berkembang dalam Rapat Internal DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Dalam Rangka Pembentukan Pansus Covid-19 pada tanggal 09 April 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD DALAM RANGKA PENGAWASAN PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD dalam rangka pengawasan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru.

KEDUA : Pansus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat internal dan tidak tetap dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya terdiri atas unsur Pimpinan dan Anggota serta masa kerja Pansus paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sampai dengan pandemi Covid-19 berakhir.

KETIGA : Susunan dan Keanggotaan Pansus DPRD sebagaimana dimaksudkan pada diktum KEDUA diatas ditentukan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pansus sebagaimana dimaksud, setelah menyelesaikan Tugasnya dalam rangka pengawasan penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021, menyampaikan hasil kerja dalam Rapat Paripurna DPRD dan akan dijadikan Rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru kedepan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 09 April 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,




ULIN BELSIGAWAI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 09 APRIL 2021
TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD DALAM
RANGKA PENGAWASAN PENANGANAN COVID-19 DI
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PENGAWASAN PENANGANAN COVID-19
DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	HUSIN TUBURPON	KETUA	FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
2.	DJAFRUDIN HAMU	WAKIL KETUA	FRAKSI KEADILAN KARYA SEJAHTERA
3.	HEIN DAVID IMANUEL WARKOR	ANGGOTA	FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
4.	RIZAL DJABUMIR, SH, M.Kn	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
5.	INGKE WISMAN	ANGGOTA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
6.	RENNO DJABUMIR, SH	ANGGOTA	FRAKSI KEADILAN KARYA SEJAHTERA
7.	DOMINGGUS LENGAM	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT PERSATUAN PEMBANGUNAN INDONESIA
8.	SERY ANGKER	ANGGOTA	FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA
9.	SEMUEL IRMUPLY, S.Sos	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

UDIN BELSIGAWAI